

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DPPKB KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Ahdiyatul Hidayah¹

Mahfuzah²

STAI Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai¹²

ahdiyatul123@gmail.com

ABSTRAK

Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menikah pada usia yang matang, baik dari segi fisik, mental, maupun ekonomi. Penelitian ini adalah sebuah upaya untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Fokus utama penelitian ini adalah Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di DPPKB Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris yang melibatkan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 telah meningkatkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, dispensasi perkawinan masih sering diajukan. Dari perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan terkait batas minimal usia perkawinan, namun prinsip kemaslahatan menjadi dasar utama dalam kebijakan pencegahan perkawinan dini. Dan penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan edukasi hukum dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, penguatan peran lembaga keagamaan, serta penegakan hukum yang lebih ketat terkait pemberian dispensasi perkawinan. Dengan strategi yang lebih efektif, diharapkan program PUP dapat berkontribusi dalam menekan angka perkawinan usia dini dan mewujudkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kata Kunci: Pendewasaan Usia Perkawinan, DPPKB, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hukum Islam.

ABSTRACT

The Maturation of Marital Age aims to increase public awareness of the importance of getting married at a mature age, both physically, mentally, and economically. This research is an effort to minimize underage marriage in North Hulu Sungai Regency. The main focus of this research is the Juridical and Islamic Law Analysis of the Marital Age Maturation Program at DPPKB North Hulu Sungai Regency. This study uses a

qualitative method with a normative and empirical approach involving interviews. The results of the study show that the implementation of the program in this area still faces various challenges. Although Article 7 of Law No. 16 of 2019 has increased the age limit for marriage to 19 years, marriage dispensation is still often proposed. From the perspective of Islamic law, there are differences of opinion regarding the minimum age limit for marriage, but the principle of benefit is the main basis for early marriage prevention policies. And this study emphasizes the importance of increasing legal education and public awareness about the negative impacts of early marriage, strengthening the role of religious institutions, and stricter law enforcement related to the granting of marriage dispensation. With a more effective strategy, it is hoped that the PUP program can contribute to reducing the rate of early marriage and realizing family welfare in North Hulu Sungai Regency.

Keywords: *Marital Age Maturation, DPPKB, North Hulu Sungai Regency, Islamic Law*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, Indonesia menempati urutan ke-8 di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara terkait jumlah perkawinan anak. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup anak-anak yang menikah di usia dini.¹

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.² Perubahan ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi

¹ Lailatul Fitria Dan Ahmad Riyadh UB. "Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research dan Development* Vol.6, No. 5 (2024) hlm. 1684-1697, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.995>.

² Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)." *Journal Presumption of Law* Vol. 3, No. 2 (2021) hlm. 160-180, [10.31949/jpl.v3i2.1505](https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505).

hak anak serta mendorong peningkatan kualitas kehidupan keluarga di masa depan. Ini merupakan langkah progresif untuk meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur.

Salah satu upaya untuk mendukung implementasi aturan ini adalah melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).³ Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menunda usia perkawinan demi menciptakan keluarga yang berkualitas dan mencegah dampak negatif perkawinan dini. Dalam pasal 7 ayat 1, ditegaskan bahwa pembatasan usia ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini yang sering kali berdampak pada terhentinya pendidikan, masalah kesehatan reproduksi, dan munculnya kemiskinan antar generasi.⁴

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Utara, praktik perkawinan di bawah umur masih berlangsung dengan berbagai alasan, seperti faktor budaya, ekonomi, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai dampak buruk perkawinan di bawah umur.⁵ Hal ini mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk melaksanakan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program

³ Gede Aryo Mahendra, I. "Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Registratie* Vol. 5, No. 2 (2023) hlm. 120-141, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3683>.

⁴ Rahmad Karyadi, "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (2022): hlm. 9-23, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/573>.

⁵ Muhammad Amin Badali, et al. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* Vol. 2, No. 3 (2024) hlm. 1394-1403, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.708>.

ini bertujuan memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat guna menunda usia perkawinan, sekaligus meminimalisir angka perkawinan dini di wilayah tersebut.⁶

Dari perspektif hukum Islam, konsep pendewasaan usia perkawinan sejalan dengan prinsip maqahid al-shari'ah, yaitu perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Islam menganjurkan perkawinan yang dilakukan dengan kematangan fisik, mental, dan emosional untuk memastikan terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Analisis terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks hukum Islam menjadi penting untuk memahami keselarasan antara norma hukum nasional dan nilai-nilai agama.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari perspektif hukum Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas program tersebut dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif untuk menangani isu perkawinan dini di Indonesia.⁸

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah permasalahan berdasarkan teks-teks

⁶ Muhammad Amin Badali, et al. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* Vol. 2, No. 3 (2024) hlm. 1394-1403, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.708>.

⁷ Aristoni. "Kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan perspektif hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4.1 (2021): 393-413, 10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4.

⁸ Jaja Suteja dan Muzaki Muzaki. "Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* Vol. 2, No. 1 (2019) hlm. 33-51, <https://doi.org/10.59027/alisyraq.v2i1.26>.

buku-buku ataupun artikel jurnal. Sementara itu, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana implementasi program pendewasaan usia perkawinan dalam upaya meminimalisir perkawinan di bawah umur, dengan menganalisis ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara hukum positif, khususnya di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara.⁹

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (field research), yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis data secara mendalam melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait di instansi tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi melalui kata-kata lisan dari narasumber yang berkompeten, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai pelaksanaan program tersebut.¹⁰

III. PEMBAHASAN

1. Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) merupakan salah satu isu yang penting dalam konteks hukum keluarga Islam dan kebijakan sosial di Indonesia. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan individu maupun masyarakat.¹¹ Salah satu teori yang relevan adalah teori perkembangan manusia, seperti yang diuraikan oleh Erik Erikson, yang menekankan pentingnya pematangan psikologis dan emosional individu sebelum memasuki tahap kehidupan tertentu, termasuk perkawinan. Hal ini berkaitan dengan

⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

¹⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 125.

¹¹ Firmansyah Dwi Prasetyo, "Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Guna Mempersiapkan Generasi Muda untuk Pernikahan yang Matang." *Journal Sains Student Research* 2.5 (2024): 415-422, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i5.2696>.

kesiapan individu untuk menghadapi tanggung jawab besar dalam kehidupan berkeluarga.¹²

a. Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Program pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu strategi penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya dalam aspek pembangunan keluarga. Hal ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan perubahan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan perubahan signifikan dari ketentuan sebelumnya, yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun.¹⁴

Program pendewasaan usia perkawinan berangkat dari kesadaran bahwa kesiapan usia sangat berkaitan erat dengan kesiapan fisik, psikologis, emosional, ekonomi, dan sosial seseorang dalam membina rumah tangga. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum matang sering kali berujung pada persoalan serius, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan yang tidak diinginkan, serta putus sekolah pada anak perempuan. Oleh karena itu, pembentukan regulasi usia minimal perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan

¹² Angga Mahyuda Sinaga dan Dorlan Naibaho. "Psikologi Perkembangan: Menganalisis Perkembangan Masyarakat Karo Dari Fase Anak-anak Hingga Lansia." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.5 (2024): 260-269, <https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i5.1319>.

¹³ Firmansyah Dwi Prasetyo, "Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Guna Mempersiapkan Generasi Muda untuk Pernikahan yang Matang." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2.5 (2024): 415-422, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i5.2696>.

¹⁴ Rossi Septina and Astrid Novita. "Determinan Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Keluarga Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan di Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 17.01 (2018): 3-12, DOI: <https://doi.org/10.33221/jikes.v17i01.269>.

perlindungan hukum dan sosial terhadap anak-anak, serta mendorong terciptanya generasi yang sehat dan berdaya saing.¹⁵

Pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan juga melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), serta tokoh agama dan masyarakat. Program ini sering dikaitkan dengan pendekatan edukatif, seperti penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, pelatihan keterampilan hidup, serta penguatan ketahanan keluarga berbasis komunitas.¹⁶ Tantangan utama dalam implementasi program ini terletak pada budaya masyarakat yang masih memandang pernikahan dini sebagai solusi terhadap persoalan ekonomi atau kehormatan keluarga. Oleh karena itu, program pendewasaan usia perkawinan harus dilakukan secara holistik, dengan melibatkan pendekatan kultural, religius, dan struktural.

Dengan adanya Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 ini, diharapkan masyarakat mulai membangun paradigma baru tentang perkawinan, bahwa pernikahan bukanlah sekadar sah secara hukum dan agama, melainkan harus dilandasi oleh kesiapan dan tanggung jawab jangka panjang.¹⁷

Selain itu, perspektif kesehatan reproduksi juga menjadi landasan utama dalam memahami urgensi PUP. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti risiko kesehatan yang dihadapi oleh perempuan yang menikah di usia muda, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi serta dampaknya terhadap kesehatan anak. Dalam konteks Indonesia, data statistik menunjukkan

¹⁵ Agi Yulia Ria Dini and Vina Febriani Nurhelita. "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Kesehatan* 11.1 (2020): 50-59, <https://dx.doi.org/10.38165/jk>.

¹⁶ Kurnia Muhajarah and Eka Fitriani. "Edukasi stop pernikahan dini melalui penyuluhan pendewasaan usia perkawinan." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6.3 (2022): 2268-2274, <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>.

¹⁷ Mardiana Dwi Puspitasari and Sri Lilestina Nasution. "Determinan perencanaan pendewasaan usia perkawinan pada remaja 10-19 tahun di Indonesia: Analisis SKAP KKBPK tahun 2019." *Jurnal Keluarga Berencana* 6.2 (2021): 21-34, DOI:10.37306/kkb.v6i2.82

bahwa pernikahan pada usia dini sering kali berhubungan dengan angka kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi, sehingga menegaskan pentingnya pengaturan usia minimal untuk perkawinan.¹⁸

Dalam konteks ini, peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi strategis sebagai pelaksana program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

b. Konsep Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam Islam, meskipun tidak ada ketentuan usia spesifik untuk perkawinan, prinsip maqashid syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan pendidikan.¹⁹

Secara klasik, hukum Islam tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah. Dalam fikih, seseorang dianggap boleh menikah setelah mencapai baligh, yakni ketika seseorang telah mencapai usia pubertas yang ditandai dengan tanda-tanda fisik tertentu (seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki). Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai usia pasti baligh. Mayoritas menyebutkan usia 15 tahun sebagai batas maksimal baligh, sementara sebagian menetapkan 9 atau 12 tahun sebagai usia minimal tergantung pada kondisi fisik dan geografis.

Dari sudut pandang hukum Islam, prinsip masalah (kebaikan) dan sadd al-dzari'ah (menutup jalan kerusakan) menjadi landasan penting yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami pentingnya penundaan usia perkawinan. Islam memang tidak menetapkan secara eksplisit usia minimal pernikahan, tetapi sangat menekankan pentingnya kesiapan dalam membina rumah tangga, yang

¹⁸ Nihayatul Hidayah Marisita, et al. "Urgensi Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Bekal Pencegahan Stunting Di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir." *MEUSEURAYA-Jurnal Pengabdian Masyarakat* (2024): 12-26, <https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v3i1.2870>.

¹⁹ Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2.2 (2018): 414-414, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).

mencakup aspek tanggung jawab, kemampuan memberi nafkah, serta kecakapan dalam menyelesaikan konflik. Maka, regulasi negara tentang usia perkawinan ini dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad yang sah dan kontekstual dalam rangka mencapai kemaslahatan umum.

Dalam sebuah penelitian terdahulu oleh Penelitian oleh Ika Wahyu Natalia berfokus pada upaya pemerintah dalam mengurangi angka perkawinan anak melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Penelitian ini menemukan bahwa program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah.²⁰

Marwiyah, Ramon Nofrial dan Darwis Anatami dalam penelitiannya Analisis Yuridis terhadap Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 melakukan analisis terhadap implikasi hukum dari perubahan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mereka menyimpulkan bahwa revisi undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perkawinan dini, seperti putus sekolah, kesehatan reproduksi yang buruk, dan kemiskinan struktural. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Imam Sukadi mengevaluasi efektivitas program pendewasaan usia perkawinan yang diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa keberhasilan program bergantung pada kesinambungan pendanaan, pelatihan petugas lapangan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Kajian

²⁰ Ika Wahyu Natalia, "Strategi komunikasi perwakilan BKKBN provinsi jawa timur dalam mensosialisasikan pemahaman pendewasaan usia perkawinan (PUP) kepada remaja menuju keluarga kecil bahagia sejahtera." *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* Vol. 8, No. 1 (2016) hlm. 847-866, <http://doi.org/10.30591/japhb.v6i2.4732>.

ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi program serupa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.²¹

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa implementasi program pendewasaan usia perkawinan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, agama, sosial, dan pendidikan. Peran aktif pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan keluarga sangat krusial untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini dalam menekan angka perkawinan di bawah umur.

2. Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dilakukan melalui berbagai langkah strategis yang diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Langkah pertama adalah melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, baik melalui pertemuan langsung seperti penyuluhan di desa-desa maupun melalui media sosial dan media massa. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menunda usia perkawinan demi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.²² Kedua, dalam upaya pendidikan kesehatan reproduksi, DPPKB bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah. Program ini bertujuan memberikan pemahaman kepada remaja tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kehidupan ekonomi mereka di masa depan. Penguatan koordinasi lintas sektor dilakukan dengan

²¹ Imam Sukadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah." *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* Vol. 19, No. 2 (2024) hlm. 97-114, <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>.

²² Abdillah Syarda, "Edukasi pendewasaan usia perkawinan dalam mempersiapkan generasi muda untuk pernikahan yang matang." *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 7.3 (2024): 593-602, DOI: 10.33474/jipemas.v7i3.21824.

melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan program berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.²³

Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Mita Yuspi Ati, yang merupakan pegawai di Bidang Konselor Remaja (KS), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait program pendewasaan usia perkawinan di DPPKB HSU. Beliau menyatakan bahwa;

“Untuk kaum laki-laki dan perempuan terkait program pendewasaan perkawinan itu sangat penting karena menyangkut kesehatan reproduksi, fisik, psikologi, sosial dan ekonomi. dan agar terhindarnya dari pernikahan dini. Agar menghindari pernikahan dini tersebut bagian Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga berencana yang berada di Hulu Sungai Utara mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Hulu Sungai Utara dan bisa juga memanggil siswa dan siswi di Hulu Sungai Utara untuk datang ke kantor DPPKB yang berada di Sungai Malang dan menjelaskan pentingnya pendewasaan usia tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang bersesiko bagi anak yang usianya belum cukup atau bisa di bilang masih di bawah umur 19 tahun. Program yang dijalankan oleh DPPKB dan instansi, program ini bertujuan untuk memberikan edukasi, fasilitasi dan dukungan kepada Masyarakat khususnya remaja. Dengan adanya program Generasi Berencana (GenRe), untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya perencanaan masa depan termasuk dengan menunda usia perkawinan kegiatan yang dilakukan oleh GenRe adalah pelatihan seminar tentang Kesehatan reproduksi dan bahaya pernikahan dini. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK-M) memberikan informasi dan layanan konseling terkait Kesehatan reproduksi, pernikahan dan perencanaan masa depan Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan Reproduksi dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi dan komunikasi remaja.”²⁴

Dari pernyataan Ibu Mita Yuspi Ati dapat diketahui bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas keluarga di HSU. Melalui penyuluhan dan pendidikan yang dilakukan oleh DPPKB, GenRe

²³ Hayati, Eliyan Irmasari, dan Wilda Zohriana. "Penyuluhan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Aik Dewa Lombok Timur." *Jurnal Gema Ngabdi* 4.3 (2022): 287-295, DOI: 10.29303/jgn.v4i3.284.

²⁴ Wawancara Kepada Ibu Mita Yuspi Ati Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bahagia, 31 Desember 2024.

diharapkan mampu menjadi agen perubahan dengan mengedukasi remaja mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga yang matang. Dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan GenRe dapat menciptakan generasi muda yang siap dan bijak dalam mengambil keputusan terkait perkawinan, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat HSU.

Ibu Rusitah selaku pegawai di DPPKB HSU juga menuturkan;

“Kesehatan reproduksi remaja dalam konteks pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang ada di Hulu Sungai Utara adalah bagian penting dari Upaya meningkatkan kesadaran Masyarakat Hulu Sungai Utara (HSU) untuk memahami dan menjaga Kesehatan reproduksi mereka, serta menunda usia perkawinan hingga mencapai batas ideal minimal 2 tahun bagi Perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah memastikan remaja memiliki Kesehatan mental dan emosional adalah menunda pernikahan memberikan waktu bagi remaja untuk mengembangkan kematangan mental dan emosional, edukasi dalam PUP membantu remaja menghadapi tekanan sosial atau budaya untuk menikah dini, serta mengajarkan pentingnya kesehatan psikologis dalam membangun keluarga, pencegahan penyakit menular seksual (PMS) adalah edukasi tentang PUP mencakup informasi mengenai resiko hubungan seksual dini, termasuk juga penularan seksual yaitu HIV/AIDS, remaja diajarkan bagaimana berhubungan seksual yang sehat dan bertanggung jawab. Kesiapan fisik adalah belum siap sepenuhnya mengenai kematangan cara berfikir dan mengakibatkan risiko kehamilan prematur, stunting pada bayi yang kekurangan gizi akibat ibu muda. Jadi pentingnya pendewasaan usia perkawinan remaja diajarkan betapa berharganya menjaga dan menunggu sehingga organ reproduksi mereka matang sepenuhnya untuk mengurangi resiko tersebut.”²⁵

Dari ibu Rusotah dapat diketahui bahwa DPPKB HSU bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesadaran remaja terkait pentingnya memperhatikan kesehatan fisik ataupun mental sebelum menikah. Maka dari itu, DPPKB HSU terus menyuarkan program pendewasaan usia perkawinan.

²⁵ Wawancara kepada ibu Hj Rusitah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 31 Desember 2024.

DPPKB HSU juga mengintegrasikan program PUP ke dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang sudah ada dikampus-kampus. PIK-R dijadikan sebagai wadah edukasi bagi remaja untuk berdiskusi mengenai berbagai isu, termasuk risiko pernikahan dini dan manfaat penundaan usia perkawinan. Kegiatan lain yang dilakukan meliputi penyediaan materi edukasi yang mudah diakses, seperti buku panduan, video edukasi, dan modul pembelajaran, yang dirancang untuk menarik minat remaja.²⁶

Selain itu, pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) menghadapi beberapa faktor penghambat yang signifikan. Dalam implementasinya, program ini menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Mita dan Ibu Masitah selaku pegawai DPPKB HSU,²⁷

“Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman sebagian masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini. Masih terdapat anggapan tradisional yang menganggap pernikahan pada usia muda sebagai hal yang wajar, bahkan didorong oleh faktor ekonomi atau budaya. Dan kurangnya keterlibatan aktif dari beberapa pihak, terutama orang tua dan komunitas lokal, juga menjadi kendala dalam menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di DPPKB HSU juga menjadi kendala dalam melaksanakan program PUP secara optimal. Terlebih, kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti tokoh agama dan adat, memperburuk situasi. Dalam beberapa kasus, hambatan hukum dan birokrasi juga memperlambat penerapan kebijakan ini di tingkat lokal. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait lainnya agar program PUP dapat berjalan dengan efektif di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tidak hanya itu, pengaruh media sosial yang sering kali menyajikan konten yang kurang mendukung nilai-nilai pendewasaan usia perkawinan juga turut menjadi tantangan, terutama bagi generasi muda

²⁶ Anjasmari, Ni Made Musiyani, dan Ramona Hdanayani. "Efektivitas Program Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Di Desa Pondok Babaris Kecamatan Sungai Pdanan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Pelayanan Publik* 1.2 (2024): 453-461. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JPP/article/view/418>.

²⁷ Wawancara kepada ibu Mita dan Ibu Hj Rusitah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 31 Desember 2024.

yang sangat terpapar oleh informasi daring. Untuk mengatasi hambatan tersebut, DPPKB terus berupaya mengembangkan strategi inovatif, seperti menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk memperluas cakupan program, meningkatkan pelatihan bagi tenaga pendukung, dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat yang sulit dijangkau secara langsung.”

Dari keterangan yang disampaikan dapat diketahui bahwa hambatan seperti masih kentalnya budaya, kurangnya pendidikan bahkan kurangnya dana anggaran program ini jadi salah satu penghambat pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan ke daerah-daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki landasan yuridis yang kuat, efektivitas penerapannya di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk itu, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang ini.

3. Dampak Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap Penurunan Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Seiring berjalannya waktu, masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki pemahaman yang baik mengenai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Sebagian besar responden menyadari bahwa perkawinan dini dapat menimbulkan masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi, baik bagi pasangan muda maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan analisis data penelitian, terjadi penurunan signifikan dalam angka perkawinan di bawah umur setelah dilaksanakannya program pendewasaan usia perkawinan. Sebelum program dimulai, angka perkawinan usia dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 18,5%, dan setelah program berjalan selama dua tahun,

angka ini turun menjadi 12,3%. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif dari program yang telah dijalankan.²⁸

Secara keseluruhan, program pendewasaan usia perkawinan yang dijalankan oleh DPPKB Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan dampak yang positif dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur. Program ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya usia yang matang dalam membangun sebuah keluarga.

Namun, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan penguatan program dalam beberapa aspek. Penguatan akses pendidikan, penyuluhan yang lebih merata, serta kerja sama dengan tokoh agama dan adat setempat sangat diperlukan untuk mencapai perubahan yang lebih luas.

4. Analisis Yuridis dan Hukum Islam pada Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Program pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan topik yang sangat penting dalam konteks pembangunan sosial dan perlindungan anak.²⁹ Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah melalui program pendewasaan usia perkawinan, yang berupaya menanggulangi fenomena perkawinan di bawah umur melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan.

²⁸ Febrianti, Putri Widya, Rahmi Yulia, dan Rina Yanti. "Pandangan Duta Generasi Berencana (Genre) Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Pernikahan Dini." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2.5 (2023): 389-409, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/545>.

²⁹ Salsabila Khairunnisa dan Nunung Nurwati. "Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030: Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3.1 (2021): 45-69, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i1.2821>.

Dari perspektif yuridis, program ini menurut penulis diinisiasi sebagai respons terhadap tingginya kasus perkawinan dini yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam analisis kebijakan, penting untuk menilai efektivitas dari berbagai program yang diterapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program ini biasanya mencakup sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini, selain itu juga ada upaya memperkuat regulasi yang ada, termasuk pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.

Namun, meskipun kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan resistensi budaya dan norma sosial yang mendukung perkawinan di bawah umur. Di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, seringkali terdapat pandangan tradisional yang menganggap bahwa perkawinan dini adalah solusi terhadap masalah sosial atau ekonomi tertentu, yang menyebabkan hambatan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman dan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Implementasi Program oleh DPPKB Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung keberhasilan program ini. Respons Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan respons yang beragam terhadap program ini. Sebagian masyarakat, terutama dari kalangan muda, cenderung mendukung karena memahami manfaatnya, seperti peningkatan kualitas kesehatan reproduksi dan ekonomi keluarga. Namun, terdapat resistensi dari beberapa kelompok masyarakat yang masih memegang teguh tradisi lokal, yang cenderung menganggap perkawinan dini sebagai bagian dari budaya.

Perspektif Tokoh Agama Tokoh agama di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara umumnya mendukung program pendewasaan usia perkawinan, dengan catatan bahwa implementasinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mereka menekankan pentingnya memberikan pemahaman agama kepada masyarakat

Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

bahwa Islam mendorong perkawinan yang didasarkan pada kesiapan fisik, mental, dan spiritual.³⁰

Program pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan oleh DPPKB di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki landasan yang kuat dalam perspektif hukum Islam. Dengan memperhatikan maqashid syariah, fiqh munakahat, dan fatwa ulama, program ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dalam hal edukasi dan sosialisasi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan dan hambatan sosial-budaya masih ada, program ini merupakan langkah strategis yang penting dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Dengan pemahaman yang baik tentang kebijakan ini dari sisi hukum Islam, diharapkan dapat tercipta perubahan pola pikir di masyarakat, serta menurunkan angka perkawinan dini yang berisiko merugikan kesehatan dan masa depan generasi muda. Implementasi kebijakan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program pendewasaan usia perkawinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki dampak yang signifikan dalam menurunkan angka perkawinan di bawah umur. Meskipun demikian, tantangan yang ada harus dihadapi dengan pendekatan yang lebih holistik, yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan institusi terkait.

³⁰ Albaz, Muhammad dan Amal Hayati. "Larangan Menikah Bagi Calon Mempelai yang Masih dalam Masa Studi di Secanggang Kab. Langkat Perspektif Maqashid Syariah." *UNES Law Review* 6.2 (2023): 7332-7341, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1632>.

Rekomendasi yang dapat diajukan antara lain:

1. Penguatan Penyuluhan di Sekolah dan Komunitas: Meningkatkan intensitas penyuluhan kepada remaja dan orang tua melalui berbagai media dan platform, termasuk sekolah dan media sosial.
2. Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat dan Agama: Memperkuat kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak negatif perkawinan usia dini.
3. Peningkatan Akses Pendidikan: Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa setiap anak, terutama perempuan, dapat mengakses pendidikan dengan baik, sehingga mengurangi potensi perkawinan dini akibat ketidakberdayaan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjasmari, Ni Made Musiyani, and Ramona Handayani. "Efektivitas Program Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Di Desa Pondok Babaris Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Pelayanan Publik* 1.2 (2024): 453-461, <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JPP/article/view/418>
- Aristoni, Aristoni. "Kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan perspektif hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4.1 (2021): 393-413, DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.4.
- Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* Cet. Ke- 1. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Badali, Muhammad Amin, et al. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2.3 (2024): 1394-1403, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.708>.

- Citrawati, Enik. "Pandangan MUI NTB Terhadap Aturan Pendewasaan Usia Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat." *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming* 12.2 (2018): 132-151, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.794>.
- Dini, Agi Yulia Ria, and Vina Febriani Nurhelita. "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Kesehatan* 11.1 (2020): 50-59. <https://dx.doi.org/10.38165/jk>.
- Febrianti, Putri Widya, Rahmi Yulia, and Rina Yanti. "Pandangan Duta Generasi Berencana (Genre) Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Pernikahan Dini." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2.5 (2023): 389-409, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/545>.
- Fitria, Lailatul, and Ahmad Riyadh UB. "Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.5 (2024): 1684-1697, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.995>.
- Hayati, Hayati, Eliyan Irmasari, and Wilda Zohriana. "Penyuluhan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Aik Dewa Lombok Timur." *Jurnal Gema Ngabdi* 4.3 (2022): 287-295, DOI: 10.29303/jgn.v4i3.284.
- Karyadi, Rahmad. "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (2022): 9-23. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/573>.
- Khairunnisa, Salsabila, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030: Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3.1 (2021): 45-69, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i1.2821>.
- Kurniawati, Rani Dewi. "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas

IA)." *Journal Presumption of Law* 3.2 (2021): 160-180, DOI: 10.31949/jpl.v3i2.1505.

Mahendra, I. Gede Aryo. "Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Registratie* 5.2 (2023): 120-141, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3683>.

Marisita, Nihayatul Hidayah, et al. "Urgensi Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Bekal Pencegahan Stunting Di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir." *MEUSEURAYA-Jurnal Pengabdian Masyarakat* (2024): 12-26, <https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v3i1.2870>.

Muhajarah, Kurnia, and Eka Fitriani. "Edukasi stop pernikahan dini melalui penyuluhan pendewasaan usia perkawinan." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6.3 (2022): 2268-2274. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8432>.

Natalia, Ika Wahyu. "Strategi komunikasi perwakilan BKKBN provinsi jawa timur dalam mensosialisasikan pemahaman pendewasaan usia perkawinan (PUP) kepada remaja menuju keluarga kecil bahagia sejahtera." *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 8.1 (2016): 847-866, <http://doi.org/10.30591/japhb.v6i2.4732>.

Nurhadi, Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2.2 (2018): 414-414, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).

Puspitasari, Mardiana Dwi, and Sri Lilestina Nasution. "Determinan perencanaan pendewasaan usia perkawinan pada remaja 10-19 tahun di Indonesia: Analisis SKAP KKBPK tahun 2019." *Jurnal Keluarga Berencana* 6.2 (2021): 21-34. DOI:10.37306/kkb.v6i2.82

Prasetyo, Firmansyah Dwi. "Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Guna Mempersiapkan Generasi Muda untuk Pernikahan yang Matang." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2.5 (2024): 415-422, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i5.2696>.

Septina, Rossi, and Astrid Novita. "Determinan Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Keluarga Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan di Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 17.01 (2018): 3-12. <https://doi.org/10.33221/jikes.v17i01.269>.

Sinaga, Angga Mahyuda, and Dorlan Naibaho. "Psikologi Perkembangan: Menganalisis Perkembangan Masyarakat Karo Dari Fase Anak-anak Hingga Lansia." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.5 (2024): 260-269, <https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i5.1319>.

Sujarweni, Wiratna . *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru PerssPerss, 2014.

Sukadi, Imam. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah." *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19.2 (2024): 97-114, <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>.

Suteja, Jaja, and Muzaki Muzaki. "Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 2.1 (2019): 33-51, <https://doi.org/10.59027/alisyraq.v2i1.26>.

Syarda, Abdillah. "Edukasi pendewasaan usia perkawinan dalam mempersiapkan generasi muda untuk pernikahan yang matang." *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 7.3 (2024): 593-602, DOI; 10.33474/jipemas.v7i3.21824.

Wawancara kepada ibu Hj Rusitah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 31 Desember 2024.

Wawancara kepada ibu Mita dan Ibu Hj Rusitah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 31 Desember 2024.

Wawancara Kepada Ibu Mita Yuspi Ati Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bahagia, 31 Desember 2024.